



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERTATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERIODE TAHUN 2022-2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai secara terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan sasaran kerja, capaian hasil kerja dan serta perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Periode Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERIODE TAHUN 2022-2025.

1

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut PPK adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
6. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode Tahun 2022-2025.
7. Jabatan adalah jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
10. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketua adalah Ketua Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode Tahun 2022-2025.
13. Anggota adalah Anggota Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode Tahun 2022-2025.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode Tahun 2022-2025.

15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Tim Penilai Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Bupati ini, dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Tim Penilai Kinerja PNS adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 5

Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan atas pengangkatan PNS dalam JA kepada pejabat yang berwenang berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

- b. memberikan pertimbangan kepada PPK atas pelaksanaan Mutasi PNS dalam 1 (satu) Instansi Daerah;
- c. memberikan pertimbangan dalam rangka Promosi PNS dalam JA dan JF kepada PPK;
- d. melakukan evaluasi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural terhadap ASN yang akan diangkat dalam JA, Jabatan Pengawas, sesuai standar kompetensi; dan
- e. memberikan pertimbangan atas pemberian Penghargaan PNS berupa kenaikan pangkat istimewa atau kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah.
- b. Anggota :
 - 1. Asisten Administrasi Umum (Asisten III);
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - 6. Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 7. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Sekretariat :
 - 1. Analis Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2. Pelaksana di Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 7

Masa Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025 dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya dengan Peraturan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

(1) Pembagian tugas Tim Penilai Kinerja PNS adalah sebagai berikut:

a. Tugas Ketua adalah:

1. memimpin rapat-rapat Tim;
2. memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta kenaikan pangkat PNS yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya;
3. memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II; dan
4. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.

b. Tugas Anggota adalah:

1. menghadiri Rapat-Rapat Tim Penilai Kinerja PNS;
2. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
3. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

c. Tugas Sekretariat adalah:

1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. menerima Tembusan Surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat tertentu serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun;
3. menyiapkan bahan Rapat-Rapat;
4. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam rapat-rapat sesuai hasil rapat Tim Penilai Kinerja PNS;

5. menyiapkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang; dan
6. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

(2) Rapat:

- a. Tim Penilai Kinerja PNS melakukan Rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- b. Rapat Tim Penilai Kinerja PNS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris; dan
- c. setiap pelaksanaan Rapat dibuatkan Berita Acara Rapat.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Ketua Tim Penilai Kinerja PNS adalah jabatan Eselon IIa.
- (2) Anggota Tim Penilai Kinerja PNS adalah Eselon IIb, IIIa dan IIIb.
- (3) Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS adalah Eselon IVa dan pelaksana.

Pasal 10

Ketua, Anggota dan Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2022 NOMOR 740